



2022 - 2042

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK



NASKAH AKADEMIK

**FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang tiada seorangpun dapat menghancurkan apa yang dibangun-Nya, tiada seorangpun dapat memelihara apa yang dihancurkan-Nya, tiada seorangpun dapat menghalangi apa yang diberikan-Nya..... tiada seorangpun dapat menolak apa yang diputuskan-Nya, tiada seorangpun yang dapat menampakkan apa yang disembunyikan-Nya, tiada seorangpun dapat menutupinya apa yang ditampilkan-Nya, tiada seorangpun dapat menyesatkan orang yang diberi-Nya hidayah dan tiada seorangpun dapat menunjukan orang yang disesatkan-Nya.....

Maha Suci Allah. Dia yang telah menciptakan alam dan segala isinya dengan Qudrah-Nya, dan menjaga orang yang loyal kepada-Nya dengan memberikan Rahmat, Hidayat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pendahuluan “Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak 2022 - 2035”.

Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak ini merupakan dari hasil kajian team Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri dan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diberikan amanah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak ini penyusunannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang penyusunannya harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Lebih lanjut, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut, baik dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.



Demikian Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak ini kami sampaikan, semoga Allah SWT merahmati segala upaya terbaik yang dapat kita lakukan. Aamiin...YRA

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Serang, Agustus 2022

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	5
<u>A.</u> LATAR BELAKANG	5
<u>B.</u> IDENTIFIKASI MASALAH	11
<u>C.</u> TUJUAN DAN KEGUNAAN	12
<u>D.</u> METODE	15
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
<u>A.</u> KONSEPSI DALAM PEMBANGUNAN.....	21
<u>B.</u> PEMBANGUNAN INDUSTRI	22
<u>C.</u> PERWILAYAHAN INDUSTRI	23
<u>D.</u> PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	24
<u>1.</u> Pembangunan Sumber Daya Manusia	24
<u>2.</u> Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	24
<u>3.</u> Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	21
<u>4.</u> Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi	21
<u>5.</u> Penyediaan Sumber Pembiayaan	22
<u>E.</u> PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI.....	22
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI DI KABUPATEN LEBAK.....	25
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	115
<u>A.</u> LANDASAN FILOSOFIS	215
<u>B.</u> LANDASAN SOSIOLOGIS	216
<u>C.</u> LANDASAN YURIDIS	217



BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	118
<u>A.</u> JANGKAUAN DAN ARAH PEMBANGUNAN	121
<u>B.</u> RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	2119
<u>C.</u> STRUKTUR PERATURAN DAERAH	121

LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kegiatan pembangunan bidang fisik maupun non fisik memegang peranan penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia memiliki salah satu prinsip yakni pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Rosana mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara Mannion menyebutkan bahwa konsep *sustainable development* adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global (Rosana, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan di Indonesia, 2018).

Salah satu contoh mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah dengan cara memajukan pembangunan industri. Pembangunan industri (Ahmad, 2009) dilakukan dengan memulai kegiatan industri baru kemudian peragaman dasar industri, penyusunan ulang kelembagaan industri utama, dan memasuki sektor industri baru berteknologi tinggi seperti berazaskan ilmu-ilmu biologi, ICT, bahan kreatif dan lain-lain.

Negara Indonesia mengatur mengenai pembangunan industri dengan mengundang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang disahkan dalam sidang Paripurna DPR tanggal 19 Februari 2013. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984. Pembentukan UU Perindustrian ini ditujukan untuk mewujudkan industri nasional sebagai penggerak perekonomian; membangun kekuatan struktur



industri, yang mandiri, berdaya saing dan maju. Serta mewujudkan kepastian berusaha, persaingan sehat dan mencegah pemusatan atau penguatan industri oleh satu kelompok. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, menciptakan kedalaman dan kekuatan struktur serta pemerataan pembangunan industri. Dengan kata lain, UU ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan di sektor industri, baik pada masa kini maupun masa datang (Indonesia, 2014).

Konsideran (c) Undang-undang menyatakan bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan keseruan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Untuk mewujudkan 7 tujuan perindustrian dalam Undang-undang tersebut, Menteri Perindustrian diamanatkan untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Adanya pengaturan ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (1). Ayat selanjutnya berturut-turut mengatur bahwa RIPIN sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan dalam Pasal 8 ayat (3) bahwa RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Ayat selanjutnya bahwa RIPIN disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Perindustrian, maka RIPIN diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015. Adapun isinya, RIPIN paling sedikit meliputi visi misi dan strategi pembangunan industri, sasaran dan tahapan pencapaian pembangunan industri, bangun industri nasional, pembangunan sumber daya industri dan perwilayahan industri. RIPIN disusun oleh Menteri Perindustrian dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan masukan dari pemangka kepentingan terkait. Rencana induk ini dilaksanakan melalui kebijakan Industri Nasional (KIN), dan



ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di tingkat Provinsi, setiap gubernur berkewajiban menyusun rencana pembangunan industri provinsi, yang mengacu pada RIPIN dan KIN. Paling sedikit, rencana induk provinsi ini memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, keserasioan dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota, serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Rencana induk provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi, setelah dievaluasi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan. Sementara itu, setiap bupati wajib menyusun rencana pembangunan industri kabupaten/kota, dengan mengacu pada RIPIN dan KIN. Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditetapkan dengan perda setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan.

Sehubungan dengan pembangunan industri nasional, menurut data dari Kementerian Perindustrian, arah pertumbuhan sektor industri di Indonesia masih sesuai rencana, dibuktikan bahwa industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua 2021, dengan pertumbuhan 6,91% meski ada tekanan dari pandemi COVID-19. Sedangkan di kuartal ketiga 2021, industri manufaktur tumbuh 3,68% dan menyumbang 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (www.bkpm.go.id, 2022). Adanya pertumbuhan tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional dengan target kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 20% pada 2024.

Provinsi Banten sendiri, sektor industri manufaktur sebagai tulang punggung ekonomi di Provinsi Banten, khususnya industri yang berorientasi ekspor dan yang menyerap banyak tenaga kerja, berperan cukup besar dalam pembentukan nilai tambah dan sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama industri besar. Kelompok ini berpeluang membentuk nilai tambah yang besar karena cenderung menggunakan teknologi



yang intensif dan padat modal. Sebutan Banten yang terkenal dengan kawasan industrinya terutama baja tercermin dari struktur perekonomian Banten yang diukur dengan PDRB atas dasar harga berlaku menurut 17 kelompok lapangan usaha sekitar 30,74 persen atau 203.359,9 milyar rupiah PDRB Banten berasal dari sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,74 persen atau 84.324,9 milyar rupiah, kemudian sebesar 11,08 persen atau 73.327,3 milyar rupiah berasal dari sektor konstruksi. Sementara itu dari sektor transportasi dan pergudangan menyumbang sebesar 10,77 persen atau 71.245 milyar rupiah, begitu juga dengan sektor Real Estat yang memberikan nilai tambah bruto produk barang dan jasa senilai 52.186,2 milyar rupiah atau 7,89 persen, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,60 persen atau 37.021,6 milyar rupiah. Sebanyak 11 kelompok lapangan usaha lainnya hanya mampu menyumbang PDRB kurang dari lima persen (banten.bps.go.id). Mengenai peringkat investasi, Provinsi Banten berada pada peringkat keempat lokasi tujuan investasi terbesar pada triwulan I 2021 dengan nilai investasi Rp14,8 triliun. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp7 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp7,8 triliun (www.merdeka.com).

Berdasarkan hal-hal tersebut sangat jelas bahwa pembangunan industri di Provinsi Banten selalu didorong oleh Pemerintah Provinsi Banten sehingga dapat meningkat, apalagi didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Adanya perkembangan ini tidak terlepas dari kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Provinsi Banten, seperti halnya Kabupaten Lebak. Sepanjang periode 2016-Triwulan I 2021, realisasi investasi di Kabupaten Lebak sebesar Rp7,5 triliun. Nilai ini berada pada posisi tujuh dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Tiga besar realisasi investasi di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang (Rp87,27 triliun); Kota Cilegon (Rp84,33 triliun); dan Kabupaten Serang (Rp37,99). Kemudian sejalan dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak seperti adanya pembangunan jalan tol Serang-Panimbang yang terkoneksi ke wilayah Jabotabek, dari segi wilayah Kabupaten Lebak yang sangat strategis karena wilayahnya berdekatan dengan pusat Ibu



kota Negara juga terdapat prasarana transportasi di antaranya jalan kereta api, Pelabuhan Cilegon dan Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga memiliki jaringan listrik induk di Suralaya Cilegon, Labuan dan jika terdapat gardu induk di Cijaku maka kawasan Lebak selatan tidak mengalami kembali pemadaman listrik. Keunggulan lainnya, Kabupaten Lebak memiliki pasokan air cukup besar dari kawasan Waduk Karian, Kabupaten Lebak terdapat empat Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cidanau-Ciujung-Cidurian; DAS Cibaliung-Cisawarna; DAS Ciliman-Cibungur; dan DAS Ciliwung-Cisadane.

Adanya keunggulan-keunggulan tersebut di atas, menjadikan Kabupaten Lebak oleh Pemerintah Pusat akan ditetapkan sebagai Kawasan Industri Terpadu (KIT). Adanya kebijakan ini tentu saja memberikan harapan akan pusat pertumbuhan baru khususnya memperkuat cluster Kawasan Industri di koridor Barat Jakarta, yang terkonsentrasi di bagian Utara dari Provinsi Banten. Kawasan industri tersebut dipusatkan di Desa Pasidangan Kecamatan Cileles. Pembangunan akan dilakukan sekitar 3.000 hektar dari 10.000 hektar yang telah disediakan, tepatnya 300 meter dari rencana pintu tol Cileles dan 6 kilometer dari rencana pintu tol Bojong. Kesempatan ini juga membuka kesempatan untuk warga setempat terlibat dalam proses industrialisasi, tidak hanya itu, namun UMKM yang telah ada dapat berkolaborasi dengan industri yang dikembangkan sehingga dapat saling memperkuat produktivitas yang berujung pada peningkatan ekonomi daerah. Keberadaan Kawasan Industri Terpadu pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya saing nasional melalui dinamika kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. KIT disiapkan sebagai kawasan unggulan untuk industrialisasi yang terintegrasi dengan fasilitas pendukungnya, seperti transportasi, pembangkit tenaga listrik, fasilitas air bersih (Syaukat).

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah dalam upaya mendukung Kawasan industri terpadu, maka pemerintah daerah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. Tahun 2021 RTRW sudah dilakukan pendaftaran tahun 2021 di Kementerian ATR. Adanya revisi ini bersinergi dengan kementerian maupun Lembaga pemerintah juga dengan program nasional karena di Kabupaten Lebak terdapat proyek Waduk



Karian dan jalan tol Serang-Panimbang. Sehubungan dengan program nasional tersebut, sesuai dengan amanat PP mengenai RIPIN sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 - 2035, maka di Kabupaten Lebak pun berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Mengenai penyusunan RPIK ini adalah sudah diatur jelas dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan (4) UU Perindustrian. RPIK akan memuat arah pengembangan industri di suatu wilayah hingga 20 tahun ke depannya dan salah satu di dalamnya mengenai arah pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kawasan industri sebagai lokasi pemusatan kegiatan industri, perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Selain itu, kawasan industri dibangun dengan tujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. (Suryana)

Kawasan industri juga akan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan industri, serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri, yang di dalamnya berisi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kawasan peruntukan industri sesuai RTRW. Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan tidak mengubah lahan produktif. Kabupaten Lebak memiliki peranan yang cukup fundamental dengan jarak dari Kota Jakarta hanya sekitar 72 Km dengan waktu tempuh rata-rata 1 jam 45 Menit. Hal ini menjadikan Kabupaten Lebak sebagai daerah penyangga (hinterland) dan strategis untuk menunjang pertumbuhan perekonomian.

Dalam rangka menjaga pembangunan nasional termasuk pembangunan sektor industri yang berkelanjutan setiap pemerintah daerah agar menyusun kebijakan pembangunan industri termasuk kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di daerahnya sesuai dengan ketentuan, baik itu dalam hal perencanaan kebijakan dan pemberian izin termasuk melakukan pengawasan



dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dalam perencanaan industri di daerah, maka perlu ditetapkan atauran khusus yang komprehensif dalam pelaksanaannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menyusun Peraturan daerah (Perda). Penyusunan Peraturan Daerah yang dimaksud disini adalah akan berisi hukum yang bersifat mengatur (fakultatif) dan akan berfungsi sebagai pedoman atau pengarah perilaku, pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settelement*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) (Ishaq, 2018). Eksistensi Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini Perda yang akan dibuat adalah harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) yang akan berisi materi muatan yang berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan di atasnya yaitu UU Perindustrian dan PP RIPIN. Adapun materi tersebut adalah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak. Menurut Pasal Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah akademik ini secara garis besar, ada tiga aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis berguna untuk memastikan agar instrumen regulasi yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada (*existing legal sources*), sehingga tercipta keserasian filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai sumber hukum yang ada. Aspek yuridis menghendaki agar instrumen regulasi yang hendak dibuat memiliki koherensi substansial serta harmonisasi baik



secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta memiliki rujukan hukum yang jelas. Sementara aspek sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya dapat membumi dan berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat (Basyir, 2014).

Berkenaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa setiap Bupati/Wali Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota, maka Kabupaten Lebak – Provinsi Banten perlu menyusun naskah akademik sebagai dasar menyusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, pentingnya keberadaan regulasi daerah mengenai RPIK tidak dilepaskan atas peran strategis sektor industri. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak yang berisi analisis secara empiris, normatif, yuridis dan sosiologis yang selanjutnya diharapkan menjadi bahan untuk menyusun Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak akan mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Permasalahan-permasalahan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak?
2. Bagaimana urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak?



4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sebagaimana yang diuraikan dalam ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik tentang Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kabupaten Lebak sebagai berikut:

1. Tujuan Penyusunan Kajian Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang menyangkut upaya pembangunan industri, maka tujuan penyusunan kajian naskah akademik ini dirumuskan tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak;
- b. Untuk merancang dan menerapkan urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota (RPIK) Lebak;
- c. Untuk merumuskan yang menjadi pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak;
- d. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak

2. Kegunaan Penyusunan Kajian Naskah Akademik

Selaras dengan tujuan di atas, kajian akademik ini secara umum berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah (Perda) Lebak Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak. Adapun kegunaan secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

✚ Kegunaan Teoritik

Kajian akademik ini merupakan kajian yang memberikan sumbangan pemikiran konseptual untuk pembentukan norma-norma bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak. Kajian akademik ini juga memberikan dukungan teoritik (“*theoretical validity*”) pentingnya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak.

✚ Kegunaan Praktis

Hasil kajian kajian akademik ini berkontribusi praktis sebagai wujud ekspresi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam upaya meningkatkan potensi industri milik daerah Kabupaten Lebak.

D. METODE

Metode yang digunakan pada kajian Naskah Akademik ini adalah normatif empiris. Metode ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan semestinya dan pihak-pihak yang bertekpentingan mencapai tujuannya atau tidak. (Muhaimin, 2020). Adapun pendekatan dalam kajian ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yaitu mengenai keberlakuan hukum. (Sidharta, 2011) Keberlakuan hukum adalah keberlakuan normatif atau formal dalam penyebutan lainnya yaitu keberlakuan yuridis (*juristische geltung*) adalah sebagai suatu undang-undang atau peraturan yang telah memenuhi persyaratan formal. Yaitu hukum yang berlaku dan diterima di dalam masyarakat, dalam hal ini lebih melihat kepada kenyataan yang ada dalam masyarakat sudah sesuai atau tidak sesuai.



Sumber data dalam pembuatan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);



12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak



- Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20215);
 21. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021-2041, (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor).
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari Buku, Makalah dan, Jurnal yang terkait atau yang memiliki relevansi dengan pembangunan industri kabupaten; dan
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan antara lain, kamus, website maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) (Mamudji, 2015) untuk data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dan *focus grup discussion* (FGD). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moeleong, 2011). sedang FGD biasa juga disebut sebagai metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok. Guna memperoleh pengertian yang lebih saksama, kiranya FGD dapat didefinisikan sebagai suatu



metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. (Indrizal)

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-perundangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. (Ishaq, 2017).



BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KONSEPSI DALAM PEMBANGUNAN

Todaro, menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro, mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro, definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - a. Life sustenance: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Self-Esteem: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “di isap” orang lain.
 - c. Freedom From Survitute: Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer Todaro, yaitu:

1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan. (www.e-journal.unsrat.ac.id)



B. PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sedangkan Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

Dalam pembangunan industri, perindustrian diselenggarakan berdasarkan 6 (enam) asas, yaitu:

1. kepentingan nasional;
2. demokrasi ekonomi;
3. kepastian berusaha;
4. pemerataan persebaran;
5. persaingan usaha yang sehat; dan
6. keterkaitan Industri.

Penyelenggaraan perindustrian harus bertujuan untuk:

1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.



Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPN) yang disusun oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. RIPN ini diikuti dengan pembuatan Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang dilakukan oleh Gubernur suatu daerah. Mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, serta keselarasan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, suatu wilayah Kabupaten/ Kota perlu juga untuk Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang paling sedikit memperhatikan:

1. potensi sumber daya Industri daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

C. PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri melalui perwilayahan Industri yang paling sedikit memperhatikan:

- a) rencana tata ruang wilayah;
- b) pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
- c) peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
- d) peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

Perwilayahan Industri dilakukan melalui pengembangan wilayah/ Kawasan khusus sebagai berikut:

1. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
2. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
3. pembangunan Kawasan Industri; dan
4. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.



D. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pembangunan Industri di suatu wilayah tidak akan lepas dari pembangunan sumber daya industri, sebagai modal untuk pembangunan industri. Semakin kuat sumber daya industri yang dibangun dan dimiliki oleh suatu wilayah, maka akan semakin maju juga pembangunan industri di wilayah tersebut.

Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi:

1. pembangunan sumber daya manusia;
2. pemanfaatan sumber daya alam;
3. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
4. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
5. penyediaan sumber pembiayaan.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri. Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Industri, dan masyarakat.

Pembangunan sumber daya manusia industri, meliputi:

1. wirausaha Industri;
2. tenaga kerja Industri;
3. pembina Industri; dan
4. konsultan Industri.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam wajib dilakukan oleh:

- Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan



- Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengatur pemanfaatan sumber daya alam untuk ketersediaan dan penyaluran bagi kepentingan Industri dalam negeri.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.

Peran Pemerintah untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, dapat dilakukan melalui:

- mengatur investasi bidang usaha Industri; dan
- melakukan audit Teknologi Industri.

Percepatan pemanfaatan teknologi dapat di fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

1. kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
2. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
3. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.



4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- pengembangan sentra Industri kreatif;
- pelatihan teknologi dan desain;
- konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
- fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan pembangunan industri dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan atau perseorangan. Pembiayaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk diantaranya:

- Pemberian pinjaman
- Hibah, dan atau
- Penyertaan modal

Dalam hal pembiayaan pembangunan industri ini, dapat dibentuk suatu Lembaga pembiayaan kegiatan industri yang mewadahi masalah pembiayaan pembangunan industri.

E. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Sarana dan Prasarana industri diperlukan guna menunjang keberlangsungan kegiatan Industri di suatu wilayah. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri meliputi:

- Standardisasi Industri;
- infrastruktur Industri; dan
- Sistem Informasi Industri Nasional.



Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Dalam hal infrastruktur industri, Pemerintah dan pemerintah daerah perlu menjamin ketersediannya. Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri. Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:

1. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;
2. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
3. fasilitas jaringan telekomunikasi;
4. fasilitas jaringan sumber daya air;
5. fasilitas sanitasi; dan
6. Fasilitas jaringan transportasi.

Dalam hal Sistem Informasi Industri Nasional, Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Pemerintah. Data yang ada di Sistem Informasi Industri Nasional paling sedikit memuat:

- Data Industri;
- Data Kawasan Industri;
- Data perkembangan dan peluang pasar; dan
- Data perkembangan Teknologi Industri.



BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Secara umum, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam BAB II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam asas-asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

- a. Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas yang berkaitan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal ini menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan (setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai);
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat (setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang);
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan (dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya);
- d. Dapat dilaksanakan (setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan

- tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis);
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan (setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara);
 - f. Kejelasan rumusan (setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya); dan
 - g. Keterbukaan (dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan).

Keberadaan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Semua asas tersebut diatas harus tersirat dalam setiap pembentuk peraturan dan pengambilan kebijakan umum (*public policy*) yang akan membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rumusan pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur didalamnya, maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus mengandung asas materi muatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni asas:

- a. Pengayoman (materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat);



- b. Kemanusiaan (materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional);
- c. Kebangsaan (materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia);
- d. Kekeluargaan (materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan);
- e. Kenusantaraan (materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila);
- f. Bhinneka tunggal ika (materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara);
- g. Keadilan (materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali);
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial);
- i. Ketertiban dan kepastian hukum (materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum); dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara



kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara);

- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan (Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara).

Setiap perancang peraturan perundang-undangan, baik yang ada pada lembaga legislatif maupun yang ada pada eksekutif wajib memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan yang benar atas peraturan perundang-undangan akan memberikan kontribusi yang sangat relevan bagi pembentukan hukum. Ketidakcermatan dalam menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi sebab cacatnya aturan hukum yang dibentuk baik secara formil maupun materiil.

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai bentuk atau kerangka luar peraturan perundang-undangan juga peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 yang menjadi hukum positif yang harus ditaati dan menjadi pegangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh setiap lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan dapat dikenali dengan melihat pada Kerangka (bentuk luar, *kenvorm*) peraturan perundang-



undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, adalah sebagai berikut:

A. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan dasar hukum utama dalam menagtur suatu hal yang diterjemahkan dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) yaitu Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

B. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
2. Pasal 3 angka 3 menerangkan bahwa Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas Kabupaten Lebak.

C. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:



1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;



10. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
12. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
13. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
14. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Pasal 1 angka 19 menerangkan bahwa Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian /Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
16. Pasal 1 angka 23 menerangkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda;
17. Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional;
18. Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;



19. Pasal 2 ayat (3) menerangkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara;
20. Pasal 3 ayat (2) menerangkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
21. Pasal 3 ayat (3) menerangkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.
22. Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
23. Pasal 5 ayat (2) menerangkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
24. Pasal 5 ayat (3) menerangkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
25. Pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



26. Pasal 7 ayat (2) menerangkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
27. Pasal 10 ayat (2) menerangkan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah;
28. Pasal 13 ayat (2) menerangkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
29. Pasal 14 ayat (2) menerangkan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah;
30. Pasal 15 ayat (3) menerangkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
31. Pasal 15 ayat (4) menerangkan bahwa Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah;
32. Pasal 25 ayat (2) menerangkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
33. Pasal 28 ayat (1) menerangkan bahwa Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
35. Pasal 31 menerangkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
36. Pasal 33 ayat (1) menerangkan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya;



- 37 Pasal 33 ayat (2) menerangkan bahwa Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda;
38. Pasal 33 ayat (3) menerangkan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

D. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia A. Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;



7. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
9. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
10. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
15. Pasal 1 angka 20 menerangkan bahwa Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
16. Pasal 1 angka 21 menerangkan bahwa Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.



17. Pasal 1 angka 22 menerangkan bahwa Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Pasal 1 angka 23 menerangkan bahwa Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pasal 1 angka 24 menerangkan bahwa Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
20. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Pasal 1 angka 26 menerangkan bahwa Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
22. Pasal 1 angka 27 menerangkan bahwa Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
23. Pasal 1 angka 30 menerangkan bahwa Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.



24. Pasal 1 angka 31 menerangkan bahwa Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Pasal 1 angka 32 menerangkan bahwa Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pasal 1 angka 33 menerangkan bahwa Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
27. Pasal 2 menyatakan bahwa Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
- keterpaduan;
 - keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - keberlanjutan;
 - keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - keterbukaan;
 - kebersamaan dan kemitraan;
 - pelindungan kepentingan umum;
 - kepastian hukum dan keadilan; dan
 - akuntabilitas.
28. Pasal 4 menyatakan bahwa Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
29. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
- kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.



30. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
31. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.
32. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
33. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
- a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
34. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
35. Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:



- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
36. Pasal 12 menyatakan bahwa Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.
37. Pasal 15 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
38. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
39. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - b. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - f. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.. .
40. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
41. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
42. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
43. Pasal 26 ayat (4) menyatakan bahwa Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
44. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa (1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
- a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan



- c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
45. Pasal 34 ayat (4) menyatakan bahwa Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
- standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - standar kualitas lingkungan; dan
 - daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
46. Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
47. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
49. Pasal 60 menyatakan bahwa Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- mengetahui rencana tata ruang;
 - menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai;
 - mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
50. Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;



- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

51. Pasal 62 menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.

52. Pasal 63 menyatakan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- b. pembatalan izin;
- c. pembongkaran bangunan;
- d. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- e. denda administratif.

E. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara;
2. Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - b. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - c. kejelasan rumusan; dan
 - d. keterbukaan.
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - b. kekeluargaan;
 - c. kenusantaraan;
 - d. bhinneka tunggal ika;
 - e. keadilan;
 - f. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - g. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - h. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
4. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
5. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
 - d. Undang-Undang;
 - e. Peraturan Pemerintah;
 - f. Peraturan Presiden;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 7. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 8. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
 9. Pasal 14 menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 10. Pasal 15 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



11. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Pasal 39 menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
13. Pasal 63 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
15. Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;
16. Pasal 77 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Pasal 80 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
18. Pasal 80 huruf e, f, dan g menyatakan bahwa Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
19. Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda,



- penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah;
20. Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan;
 21. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi;
 22. Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
 23. Pasal 93 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
 24. Pasal 94 menyatakan bahwa Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 25. Pasal 95 menyatakan bahwa Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah;
 26. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 27. Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;



- c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi
28. Pasal 96 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 29. Pasal 96 ayat (4) menyatakan bahwa Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
 30. Pasal 99 menyatakan bahwa Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, pen5rusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan;
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norrna hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;



3. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
4. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
5. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa askah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
6. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;
7. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
8. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



F. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri;
7. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
8. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



9. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia;
10. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri;
11. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;
12. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancangbangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri;
13. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
14. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri;
15. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya;
16. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan,



- dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan;
17. Pasal 1 angka 20 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 18. Pasal 2 menyatakan bahwa Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan nasional;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kepastian berusaha;
 - d. pemerataan persebaran;
 - e. persaingan usaha yang sehat; dan
 - f. keterkaitan Industri.
 19. Pasal 3 menyatakan bahwa Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
 - b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
 - c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
 - d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
 - e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
 - f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
 20. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

21. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
22. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
23. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
24. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan.
25. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.
26. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
 - c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
 - d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
27. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa (3) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;



- c. pembangunan Kawasan Industri; dan
 - b. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.
28. Pasal 15 menyatakan bahwa Pembangunan sumber daya Industri meliputi:
- a. pembangunan sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
 - e. penyediaan sumber pembiayaan.
29. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri;
30. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku Industri, dan masyarakat.
31. Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
32. Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wirausaha Industri;
 - b. tenaga kerja Industri;
 - c. pembina Industri; dan
 - d. konsultan Industri.
33. Pasal 20 menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri;
34. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi:



- a. kompetensi teknis; dan
 - b. kompetensi manajerial.
35. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur pemerintah di pusat dan di daerah;
 36. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan tenaga kerja Industri dan konsultan Industri nasional;
 37. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri;
 38. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri;
 39. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri;
 40. Pasal 42 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
 - b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.



41. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.
42. Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
43. Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
 - b. pengembangan sentra Industri kreatif;
 - c. pelatihan teknologi dan desain;
 - d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
 - e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

G. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

a. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara



Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
5. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
6. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Pasal 1 angka 27 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Pasal 1 angka 28 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pasal 1 angka 29 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Pasal 1 angka 41 menerangkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



11. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota;
12. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
13. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
14. Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
15. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
16. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
17. Pasal 12 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. Pasal 12 ayat (3) huruf g menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi perindustrian;
19. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.



20. Pasal 13 ayat 4 menyatakan bahwa Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
21. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
22. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
23. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan;
24. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya;
25. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah;
26. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - b. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
 - c. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.



27. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah;
28. Pasal 57 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah;
29. Pasal 58 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - b. kepentingan umum;
 - c. keterbukaan;
 - d. proporsionalitas;
 - e. profesionalitas;
 - f. akuntabilitas;
 - g. efisiensi;
 - h. efektivitas; dan
 - i. keadilan.
30. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah;
31. Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota;
32. Pasal 149 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
33. Pasal 150 menyatakan bahwa Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;



- b. b.mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
34. Pasal 207 ayat (1) menyatakan bahwa Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
 35. Pasal 207 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
 36. Pasal 208 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah;
 37. Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - b. inspektorat;
 - c. dinas;
 - d. badan; dan
 - e. Kecamatan.
 38. Pasal 236 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
 39. Pasal 236 ayat (2) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
 40. Pasal 236 ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 41. Pasal 236 ayat (4) menyatakan bahwa Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 42. Pasal 237 ayat (1) menyatakan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-



undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

43. Pasal 237 ayat (2) menyatakan bahwa Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
44. Pasal 237 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;
45. Pasal 237 ayat (4) menyatakan bahwa Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
46. Pasal 239 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda;
47. Pasal 240 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda;
48. Pasal 241 ayat (1) menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
49. Pasal 242 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
50. Pasal 242 ayat (2) menyatakan bahwa Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
51. Pasal 242 ayat (4) menyatakan bahwa Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda;
52. Pasal 242 ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan



- oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah;
53. Pasal 242 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;
 54. Pasal 242 ayat (8) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
 55. Pasal 242 ayat (9) menyatakan bahwa Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah;
 56. Pasal 243 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
 57. Pasal 244 ayat (1) menyatakan bahwa Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
 58. Pasal 244 ayat (2) menyatakan bahwa Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah;
 59. Pasal 244 ayat (3) menyatakan bahwa Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan;
 60. Pasal 245 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;



61. Pasal 253 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda;
62. Pasal 253 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda;
63. Pasal 253 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
64. Pasal 253 ayat (4) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah;
65. Pasal 253 ayat (4) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
66. Pasal 254 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah;
67. Pasal 258 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatankerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
68. Pasal 258 ayat (2) menyatakan bahwa Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
69. Pasal 260 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
70. Pasal 260 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan



diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;

71. Pasal 261 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
72. Pasal 261 ayat (2) menyatakan bahwa Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
73. Pasal 261 ayat (3) menyatakan bahwa Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
74. Pasal 261 ayat (4) menyatakan bahwa Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
75. Pasal 261 ayat (5) menyatakan bahwa Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.
76. Pasal 262 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan;
77. Pasal 262 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal;
78. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.



79. Pasal 263 ayat (2) menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
80. Pasal 264 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda;
81. Pasal 264 ayat (3) menyatakan bahwa Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
82. Pasal 264 ayat (5) menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
83. Pasal 265 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah;
84. Pasal 267 ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari dihitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi;
85. Pasal 270 ayat (1) menyatakan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
86. Pasal 270 ayat (2) menyatakan bahwa Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada



- bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima;
87. Pasal 270 ayat (3) menyatakan bahwa Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima;
 88. Pasal 270 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud;
 89. Pasal 271 ayat (1) menyatakan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 90. Pasal 271 ayat (2) menyatakan bahwa Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima;
 91. Pasal 271 ayat (3) menyatakan bahwa Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima;



92. Pasal 271 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud;
93. Pasal 274 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.
94. Pasal 275 menyatakan bahwa Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
95. Pasal 276 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota;
96. Pasal 276 ayat (4) menyatakan bahwa Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota;
97. Pasal 278 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah;
98. Pasal 282 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD;
99. Pasal 355 ayat (1) menyatakan bahwa Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa;
100. Pasal 355 ayat (2) menyatakan bahwa Perkotaan dapat berbentuk:
 - a. kota sebagai Daerah; dan
 - b. kawasan perkotaan.



101. Pasal 355 ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. bagian Daerah kabupaten; dan
 - b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung.
102. Pasal 355 ayat (4) menyatakan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
103. Pasal 356 ayat (1) menyatakan bahwa Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana;
104. Pasal 356 ayat (1) menyatakan bahwa Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
105. Pasal 358 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan.
106. Pasal 358 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah;
107. Pasal 358 ayat (3) menyatakan bahwa Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional;
108. Pasal 360 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
109. Pasal 360 ayat (2) huruf (i) menyatakan bahwa Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan industri;



110. Pasal 360 ayat (5) menyatakan bahwa Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat;

b. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 65 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (g) menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;



- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 154 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;

H. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

a. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
2. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
3. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa 5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
5. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas



dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;

6. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
7. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
8. Pasal 1 angka 21 menerangkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
9. Pasal 1 angka 30 menerangkan bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara.
10. Pasal 1 angka 31 menerangkan bahwa Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pasal 3 huruf (g) menyatakan bahwa RTRWN menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
12. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri;
13. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
 - b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - c. tidak mengubah lahan produktif.



b. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 14 ayat (3) huruf (a) menyatakan bahwa PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
2. Pasal 14 ayat (3) huruf (b) menyatakan bahwa PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;

I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 4 huruf (c) menyatakan bahwa RIPIN 2015-2035 dan KIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan acuan bagi bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2. Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;



J. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
8. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Sumber Daya Alam adalah suatu bahan yang bersumber dari alam berasal dari hayati maupun nonhayati.



9. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pendayagunaan Sumber Daya Alam secara efisien dan ramah lingkungan sebagai bahan baku, bahan penolong, dan sumber energy untuk peningkatan nilai tambah Industri.
10. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Penyediaan Sumber Daya Alam adalah pemenuhan Sumber Daya Alam dalam jumlah yang cukup, berdasarkan jenis dan spesifikasi tertentu yang siap diolah, yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan nilai tambah Industri.
11. Pasal 1 angka 19 menerangkan bahwa Penyaluran Sumber Daya Alam adalah kegiatan penyampaian Sumber Daya Alam dari penghasil Sumber Daya Alam kepada pelaku kegiatan Industri.
12. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional;
13. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing;
14. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
15. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah.
16. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.
17. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang diolah dan digunakan secara

- langsung sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan/atau air baku untuk Industri.
18. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang digunakan sebagai sarana penunjang pengelolaan Kawasan Industri.
 19. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk Industri dalam negeri.
 20. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam;
 - b. upaya Penyediaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. upaya Penyaluran Sumber Daya Alam.
 21. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan dan Sumber Daya Alam tidak terbarukan.
 22. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemetaan dan penetapan wilayah Penyediaan Sumber Daya Alam terbarukan;
 - b. konservasi Sumber Daya Alam terbarukan; dan/atau
 - c. penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan.
 23. Pasal 40 menyatakan bahwa Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;



- d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.
24. Pasal 41 menyatakan bahwa Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
 - e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.
25. Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
26. Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
- a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
27. Pasal 49 menyatakan bahwa Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri kepada Menteri.

K. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:



1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.
6. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
7. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
8. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.



9. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
10. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri.
11. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri.
12. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
 - b. meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - c. meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
 - d. memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.
13. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
14. Pasal 3 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri.
15. Pasal 5 menyatakan bahwa Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;



- c. pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.
16. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
17. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perseroan Terbatas.
18. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.
19. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
20. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.
21. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pemilihan lokasi;

- b. perizinan;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pematangan tanah;
 - e. pembangunan infrastruktur; dan
 - f. pengelolaan.
22. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing- masing menyediakan:
- a. infrastruktur Industri; dan
 - b. infrastruktur penunjang.
23. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. jaringan telekomunikasi;
 - c. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
 - d. sanitasi; dan
 - e. jaringan transportasi.
24. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. perumahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. kesehatan;
 - e. pemadam kebakaran; dan
 - f. tempat pembuangan sampah
25. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi:
- a. instalasi pengolahan air baku;
 - b. instalasi pengolahan air limbah;
 - c. saluran drainase;
 - d. instalasi penerangan jalan; dan
 - e. jaringan jalan.



26. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI.
27. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
28. Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan izin lokasi kegiatan usaha Kawasan Industri.
29. Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
30. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa IUKI diberikan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri.
31. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh IUKI merupakan Perusahaan Kawasan Industri.
32. Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
33. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/walikota berwenang memberikan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
34. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

35. Pasal 17 menyatakan bahwa Kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepala instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan kepala instansi pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam memberikan IUKI kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUKI yang ditetapkan oleh Menteri.
36. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui Izin Prinsip.
37. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun analisis dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN), perencanaan dan pembangunan infrastuktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain.
38. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.
39. Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan paling sedikit:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
 - d. surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;dan

- e. khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pasal 20 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:
- a. menerbitkan Izin Prinsip dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
 - b. menolak permohonan dalam hal ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
41. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
42. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan masih melakukan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, penyelesaian Amdal, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta kesiapan lain di area dengan luas lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
43. Pasal 22 menyatakan bahwa Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memiliki Izin Prinsip dilarang melakukan pengalihan, penjualan, dan/atau penyewaan kaveling Industri.
44. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah:
- a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
 - c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
 - d. membangun gedung pengelola.



45. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa IUKI hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat.
46. Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
47. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.
48. Pasal 23 ayat (5) menyatakan bahwa Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan paling sedikit:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
 - b. izin Prinsip;
 - c. fotokopi izin lokasi;
 - d. fotokopi izin lingkungan;
 - e. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir;
 - f. tata tertib Kawasan Industri; dan
 - b. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.
49. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
50. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan atau

menolak permohonan IUKI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.

51. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).
52. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri.
53. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan.
54. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan izin perluasan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.
55. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit melampirkan:
 - a. fotokopi IUKI;
 - b. dokumen rencana perluasan kawasan;
 - c. data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perubahan izin lingkungan;
 - e. fotokopi susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri; dan
 - f. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.



56. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Izin Perluasan Kawasan Industri hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat.
57. Pasal 28 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima:
 - a. menerbitkan izin perluasan Kawasan Industri dalam hal ketentuan dan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
 - b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).
58. Pasal 29 menyatakan bahwa Penerbitan Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri tidak dikenakan biaya.
59. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh IUKI dapat diberikan Hak Guna Bangunan atas tanah yang akan diusahakan dan dikembangkan.
60. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipecah menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling.
61. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa Pemecahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri.
62. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Perusahaan Kawasan Industri tersebut dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa Di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak Guna Bangunan.



64. Pasal 32 ayat (3) menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk masing-masing kaveling atau gabungan beberapa kaveling.
65. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Kawasan Industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri.
66. Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri.
67. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemberi IUKI.
68. Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa Penunjukkan pengelolaan Kawasan Industri kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.
69. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah.
70. Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa Luasan lahan untuk kegiatan Industri kecil dan Industri menengah ditetapkan dari luas kaveling Industri.
71. Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai sentra Industri kecil dan Industri menengah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
72. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri.
73. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan,



- Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri.
74. Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai dengan peraturan kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
75. Pasal 35 ayat (4) menyatakan bahwa Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri.
76. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan IUKI.
77. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
78. Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:
- a. belum memiliki Kawasan Industri; atau
 - b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.
79. Pasal 36 ayat (3) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:
- a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

- b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
80. Pasal 36 ayat (4) menyatakan bahwa Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
81. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Peruntukan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan, wajib berlokasi di dalam Kawasan Industri.
82. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib memiliki:
- Upaya Pengelolaan Lingkungan; dan
 - Upaya Pemantauan Lingkungan.
83. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang kegiatan usahanya mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan mendapat pengesahan oleh instansi yang berwenang.
84. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib:
- memenuhi ketentuan perizinan usaha Industri;
 - memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku;
 - memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
 - melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian dan/atau penyewaan lahan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun; dan
 - mengembalikan kaveling Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak melakukan pembangunan pabrik.
85. Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Perusahaan Industri yang mengembalikan kaveling Industri kepada perusahaan Kawasan Industri



- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berhak menerima uang pengembalian sesuai perjanjian para pihak.
86. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat melakukan kegiatan logistik barang.
 87. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa logistik barang.
 88. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan insentif perpajakan.
 89. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Insentif perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan WPI.
 90. Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri diberikan fasilitas kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam Kawasan Industri.
 91. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat diberikan insentif daerah.
 92. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri.
 93. Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. infrastruktur Kawasan Industri;
 - b. pengelolaan lingkungan; dan
 - c. manajemen dan layanan.
 94. Pasal 44 ayat (3) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri yang memenuhi standar Kawasan Industri diberikan akreditasi.
 95. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dapat memprakarsai pembangunan Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri:
 - a. dalam hal pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri; dan/atau



- b. untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri.
96. Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka memprakarsai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan:
- a. pembangunan sendiri; atau
 - b. kerjasama dengan BUMN/BUMD dan Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
97. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
98. Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. jangka waktu pemanfaatan lahan;
 - b. besaran biaya pemanfaatan lahan; dan
 - c. pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri sesuai dengan yang diperjanjikan.
99. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kawasan Industri, dibentuk Komite Kawasan Industri.
100. Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Keanggotaan Komite Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia, kamar dagang dan industri yang membidangi Kawasan Industri yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.
101. Pasal 53 menyatakan bahwa Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan sementara.
102. Pasal 54 menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan tetapi tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan



Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penutupan sementara.

103. Pasal 55 menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
104. Pasal 56 menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
105. Pasal 57 menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
106. Pasal 58 menyatakan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
107. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan IUKI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
108. Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi Kawasan Industri.
109. Pasal 59 ayat (3) menyatakan bahwa Nilai investasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.
110. Pasal 59 ayat (4) menyatakan bahwa Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.



111. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 kepada Perusahaan Kawasan Industri.
112. Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
113. Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.

L. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan RPJM Daerah;
2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri;

M. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:



1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota;
6. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD;
7. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;



11. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD;
12. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
13. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Pasal 1 angka 19 menerangkan bahwa Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD;
15. Pasal 1 angka 20 menerangkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Pasal 1 angka 21 menerangkan bahwa Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
17. Pasal 1 angka 22 menerangkan bahwa Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
18. Pasal 1 angka 23 menerangkan bahwa Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah;



19. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
20. Pasal 2 menyatakan bahwa Produk hukum daerah berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
21. Pasal 3 menyatakan bahwa Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. perda;
 - b. perkada;
 - c. PB KDH; dan
 - d. peraturan DPRD.
22. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. perda provinsi; dan
 - b. perda kabupaten/kota.
23. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pasal 4 ayat (7) menyatakan bahwa Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten/kota;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau



- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
26. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
28. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
29. Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
30. Pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pasal 20 menyatakan bahwa Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda;
32. Pasal 21 menyatakan bahwa Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.



33. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
34. Pasal 22 ayat (5) menyatakan bahwa Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur;
35. Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. pajak daerah;
 - c. retribusi daerah;
 - d. tata ruang daerah;
 - e. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - f. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
36. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
37. Pasal 96 ayat (2) huruf (b) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang: tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
38. Pasal 96 ayat (3) menyatakan bahwa Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota untuk dilakukan pengkajian.



39. Pasal 99 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
40. Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan noreg perda.
41. Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/walikota mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).
42. Pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
43. Pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
44. Pasal 102 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri untuk evaluasi provinsi dan keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten/kota dilaksanakan.



45. Pasal 102 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
46. Pasal 102 ayat (5) menyatakan bahwa Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
47. Pasal 102 ayat (6) menyatakan bahwa Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
48. Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
49. Pasal 104 ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian noreg perda kabupaten/kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
50. Pasal 107 menyatakan bahwa Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
51. Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah.
52. Pasal 108 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.
53. Pasal 120 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa Penomoran produk hukum daerah terhadap: perda, perkara, PB KDH dan keputusan kepala daerah dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota;



54. Pasal 121 ayat (1) menyatakan bahwa Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
55. Pasal 121 ayat (2) menyatakan bahwa Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah
56. Pasal 121 ayat (3) menyatakan bahwa Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
57. Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
58. Pasal 122 ayat (2) menyatakan bahwa Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
59. Pasal 122 ayat (3) menyatakan bahwa Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
60. Pasal 122 ayat (4) menyatakan bahwa Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
61. Pasal 123 ayat (1) menyatakan bahwa Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
62. Pasal 123 ayat (2) menyatakan bahwa Perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
63. Pasal 125 menyatakan bahwa Perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
64. Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
65. Pasal 126 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang



- membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota untuk perda, perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah.
66. Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota dengan perangkat daerah pemrakarsa.
 67. Pasal 141 menyatakan bahwa Bupati/walikota menyampaikan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 68. Pasal 161 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
 69. Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
 70. Pasal 162 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
 71. Pasal 162 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
 72. Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
 73. Pasal 163 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
 74. Pasal 163 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan



kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

75. Pasal 164 menyatakan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
76. Pasal 165 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkara yang telah diundangkan dalam berita daerah.
77. Pasal 166 menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
78. Pasal 167 ayat (1) menyatakan bahwa Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
79. Pasal 167 ayat (2) menyatakan bahwa Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
80. Pasal 167 ayat (3) menyatakan bahwa Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
81. Pasal 167 ayat (4) huruf (b) menyatakan bahwa Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: perda kabupaten/kota, perkara, PB KDH, keputusan bupati/walikota oleh bagian hukum;
82. Pasal 168 ayat (1) menyatakan bahwa Perda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, peraturan bersama bupati/walikota, dan keputusan bupati/walikota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.

83. Pasal 169 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
84. Pasal 169 ayat (1) menyatakan bahwa Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
85. Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.

N. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Industri pengolahan Nonmigas adalah industri yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk Industri Batubara dan Pengilangan Migas;
3. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memprioritaskan perindustrian sebagai urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;



4. Pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan/atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
5. Pasal 5 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Potensi Sumber Daya Industri Daerah;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. Keselarisan dan kesimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
6. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Kabupaten/Kota telah memiliki Peta Panduan pengembangan kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Gubernur;
9. Pasal 9 menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;



10. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
11. Pasal 11 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
12. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri dan ekspor produksi industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri;
14. Pasal 15 menyatakan bahwa Menteri melakukan evaluasi berdasarkan laporan perkembangan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Gubernur guna menentukan program dan kegiatan pembinaan tahun berikutnya.

O. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan



sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;

2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
5. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan KPI dalam Rencana Tata Ruang;
 - b. untuk mendorong pemerataan pembangunan perekonomian melalui KPI; dan
 - c. untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pasal 3 menyatakan bahwa KPI ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Industri;
 - b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Tidak mengubah lahan produktif.
8. Pasal 5 menyatakan bahwa Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
 - b. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan penataan ruang;



- c. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 - e. terdapat sumber air baku; dan
 - f. terdapat tempat pembuangan air limbah.
9. Pasal 6 menyatakan bahwa Kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memperhatikan:
- a. daya dukung lahan dan daya tampung lahan;
 - b. tidak berada pada daerah rawan bencana risiko tinggi; dan
 - b. c. topografi/kemiringan tanah ideal paling banyak 15% (lima belas persen).
10. Pasal 7 menyatakan bahwa Status dan pola guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memperhatikan ketentuan:
- a. tidak berada pada lahan penguasaan adat;
 - b. tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. tidak berada pada kawasan lindung.
11. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. jalur transportasi darat yang berupa jalur regional,
 - b. jalan tol atau stasiun kereta api;
 - b. jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama;
 - c. jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau
 - d. jalur transportasi udara.
12. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aksesibilitas yang masih berupa rencana yang tertuang dalam rencana struktur ruang.
13. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:



- a. air permukaan;
 - b. air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM); dan/atau
 - c. olahan air limbah Industri.
14. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Tempat pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. laut;
 - b. air permukaan; dan/atau
 - c. aplikasi ke tanah
15. Pasal 11 menyatakan bahwa Selain memenuhi kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam menetapkan KPI Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
- a. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. ketersediaan jaringan telekomunikasi;
 - c. kepadatan permukiman; dan/atau
 - b. kesesuaian dengan rencana pembangunan Industri daerah.
16. Pasal 12 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan infrastruktur Industri di dalam KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030

a. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:



1. Pasal 2 menyatakan bahwa Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - e. keterbukaan;
 - f. kebersamaan dan kemitraan;
 - g. perlindungan kepentingan umum;
 - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
 - i. akuntabilitas.
2. Pasal 6 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa Lingkup Wilayah Rencana RTRW Provinsi Banten, adalah wilayah Provinsi Banten seluas 8.651,20 Km² dibagi atas Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III, meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
3. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan dan perikanan;

b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
2. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi



sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

3. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
4. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.
6. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Kebijakan Penataan Ruang Daerah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Strategi Penataan Ruang Daerah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Daerah.
8. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Rencana Struktur Ruang Daerah adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana yang mengintegrasikan wilayah Daerah serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
9. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
10. Pasal 1 angka 19 menerangkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;



11. Pasal 1 angka 21 menerangkan bahwa Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
13. Pasal 1 angka 26 menerangkan bahwa Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
14. Pasal 1 angka 27 menerangkan bahwa Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
15. Pasal 1 angka 37 menerangkan bahwa Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
16. Pasal 1 angka 37 menerangkan bahwa Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Pasal 92H huruf (f) menyatakan bahwa Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. diizinkan untuk mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 2. diizinkan untuk mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 3. diizinkan untuk mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
 4. penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasilitas umum/fasilitas khusus skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;



5. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah;
6. pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu pada kawasan industri;
7. pemerintah memberi insentif bagi peningkatan integrasi kawasan industri dengan kawasan budidaya produktif lain tanpa mempengaruhi fungsi utama masing-masing kawasan;
8. pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri;
9. pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan industri;
10. pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun;
11. industri yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal;
12. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
13. ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
14. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam kawasan peruntukan industri diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota;
15. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan industri diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
16. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang di wilayah pesisir pantai harus memperhatikan sempadan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk hunian, rekreasi, dan perdagangan jasa dengan syarat dan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang kegiatan industri dengan syarat tidak merupakan LP2B.



Q. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020- 2040 ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Kabupaten/Kota adalah 8 (delapan) kabupaten/Kota yang ada di dalam Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
2. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
3. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan Negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
5. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
6. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
7. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan



- prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
8. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Kawasan Industri Tematik adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dengan tema tertentu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
 9. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
 10. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 11. Pasal 1 angka 19 menerangkan bahwa Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut SIKIM adalah pemusatan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang berlokasi di dalam kawasan industri dan/atau diluar kawasan industri yang berlokasi kawasan peruntukan industri.
 12. Pasal 1 angka 20 menerangkan bahwa Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 13. Pasal 1 angka 21 menerangkan bahwa Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
 14. Pasal 1 angka 22 menerangkan bahwa Industri Kreatif adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, ketrampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.

15. Pasal 1 angka 23 menerangkan bahwa Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
16. Pasal 1 angka 24 menerangkan bahwa Kompetensi Inti Industri Daerah yang selanjutnya disebut KIID adalah suatu keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumberdaya alam dan kemampuan suatu daerah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing menuju kemandirian.
17. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah.
18. Pasal 2 menyatakan bahwa Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, pengusaha dan/atau instansi terkait;
 - b. Pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
 - c. Pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan industri di Daerah.
19. Pasal 5 ayat (4) huruf h menyatakan bahwa Industri Unggulan Provinsi berdasarkan wilayah meliputi Kabupaten Lebak meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil, Alas Kaki, dan Aneka, Industri Hulu Agro dan Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
20. Pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPIK mengacu pada industri unggulan provinsi.
21. Pasal 5 ayat (6) menyatakan bahwa Selain industri unggulan provinsi sebagaimana maksud ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan industri lain yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan KIID Kabupaten/Kota.
22. Pasal 5 ayat (7) menyatakan bahwa Pengembangan industri unggulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijabarkan dalam RPIK.
23. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pelaku usaha industri berhak:



- a. Mendapatkan pelayanan yang baik dan lingkungan industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. Memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan perindustrian; dan
 - c. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan usaha industri dengan baik dan berwawasan lingkungan.
24. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban pelaku usaha industri meliputi:
- a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengolah limbah industri yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Menjalin kemitraan usaha antar pelaku usaha industri kecil, menengah, dan besar.
25. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
26. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Selain pemerintah daerah peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh pelaku usaha industri, asosiasi industri, perguruan tinggi, dan masyarakat.
27. Pasal 10 menyatakan bahwa Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diprioritaskan untuk sumber daya manusia daerah, antara lain meliputi:
- a. Wirausaha industri;
 - b. Tenaga kerja terampil industri;
 - c. Pembina industri; dan
 - d. Konsultan industri.
28. Pasal 11 menyatakan bahwa Sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberikan akses kesempatan kerja pada industri di daerah.



29. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penataan, dan dapat membangun serta mengembangkan:
 - a. Kawasan industri dan/atau Kawasan Industri Tematik; dan
 - b. Sentra IKM di dalam dan di luar kawasan industri;
30. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri wajib mengalokasikan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Sentra IKM yang besarnya mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
31. Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Perusahaan Kawasan Industri wajib menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah di dalam Kawasan Industri.
32. Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan untuk pembangunan Sentra IKM di dalam Kawasan Industri.
33. Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa Kawasan Industri dan Perusahaan Industri menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dilengkapi sarana ibadah.
34. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang:
 - a. Berdaya saing;
 - b. Menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; dan
 - c. Berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.
35. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pemetaan industri kreatif
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - d. Pemberian fasilitas



36. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan industri kreatif untuk mewujudkan industri kreatif yang:
- Memiliki nilai tambah yang tinggi;
 - Menggunakan kearifan lokal;
 - Menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar internasional; dan
 - Berperan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.
37. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Untuk mewujudkan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan:
- Perumusan kebijakan;
 - Pemetaan industri kreatif;
 - Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - Pemberian fasilitas.
38. Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa Selain mewujudkan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah mendorong percepatan pertumbuhan dan memfasilitasi industri kreatif.

R. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

- Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Daerah adalah Kabupaten Lebak.
- Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Bupati adalah Bupati Lebak.
- Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
15. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Pasal 2 menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

S. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Bupati adalah Bupati Lebak.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Daerah adalah Kabupaten Lebak.



5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
7. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
10. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menagajukan usul atau inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
12. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian yang membidangi Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
13. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria;
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.



14. Pasal 6 menyatakan bahwa Bupati menyampaikan usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD;
15. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
16. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. pencabutan Perda;
 - f. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - h. penyertaan modal.
17. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan/atau tidak mengubah dari 25 % substansial.
18. Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda selain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai Naskah Akademik.
19. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan
20. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan



- b. jangkauan dan arah pengaturan.
21. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 1. BAB I : Pendahuluan
 2. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktis Empiris
 3. BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
 4. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 5. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
 6. BAB VI : Penutup
 - d. daftar pustaka; dan
 - e. lampiran rancangan perda
22. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Naskah Akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa Penyusunan Naskah Akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli mempunyai kapasitas dibidangnya.
24. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propemperda.
25. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan bagian yang membidangi urusan hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.



T. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021-2041

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021-2041 ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Kabupaten adalah Kabupaten Lebak di Provinsi Banten.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lebak.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.



10. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Lebak adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lebak.
16. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
17. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Pasal 1 angka 19 menerangkan bahwa Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Pasal 1 angka 20 menerangkan bahwa Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.



20. Pasal 1 angka 21 menerangkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pasal 1 angka 22 menerangkan bahwa Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
22. Pasal 1 angka 22 menerangkan bahwa Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Pasal 1 angka 34 menerangkan bahwa Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Pasal 1 angka 35 menerangkan bahwa Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Pasal 1 angka 36 menerangkan bahwa Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Pasal 1 angka 37 menerangkan bahwa Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
27. Pasal 1 angka 39 menerangkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTH Perkotaan adalah bagian dari ruangruang terbuka (openspaces) suatu wilayah perkotaan yang di isi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
28. Pasal 1 angka 40 menerangkan bahwa Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi



kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Pasal 1 angka 41 menerangkan bahwa Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Pasal 1 angka 49 menerangkan bahwa Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
31. Pasal 1 angka 50 menerangkan bahwa Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
32. Pasal 1 angka 51 menerangkan bahwa Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
33. Pasal 1 angka 52 menerangkan bahwa Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
34. Pasal 1 angka 54 menerangkan bahwa Kawasan peruntukan industri adalah kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.
35. Pasal 1 angka 71 menerangkan bahwa Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.



36. Pasal 1 angka 72 menerangkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
37. Pasal 1 angka 73 menerangkan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
38. Pasal 1 angka 74 menerangkan bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
39. Pasal 1 angka 75 menerangkan bahwa Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
40. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa RTRW Kabupaten berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2041.
41. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
42. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan/atau
 - b. terjadi dinamika internal Kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
43. Pasal 6 menyatakan bahwa Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi berbasis pariwisata dan potensi lokal.



44. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
45. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan;
 - b. pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
 - c. pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - b. peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
 - c. peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
 - d. peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis;
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - f. perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam.
46. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana struktur ruang wilayah daerah terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
47. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana pola ruang wilayah daerah terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
48. Pasal 23 huruf (f) menyatakan bahwa Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari kawasan industri.
49. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan industri dengan luas kurang lebih 10.053,50 (sepuluh ribu lima puluh tiga koma lima puluh) hektar.



- b. kegiatan Industri mikro dan kecil yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan.
50. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- industri skala besar;
 - industri skala menengah; dan
 - industri skala kecil.
51. Pasal 29 ayat (3) menyatakan bahwa Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di:
- kecamatan Banjarsari;
 - kecamatan Bayah;
 - kecamatan Cibadak;
 - kecamatan Cikulur;
 - kecamatan Cileles;
 - kecamatan Cimarga;
 - kecamatan Curugbitung;
 - kecamatan Leuwidamar;
 - kecamatan Maja;
 - kecamatan Rangkasbitung; dan
 - kecamatan Warunggunung.
52. Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa Khusus untuk kecamatan Maja dan Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dan huruf k, hanya diperuntukkan untuk industri skala kecil dan menengah.
53. Pasal 29 ayat (5) menyatakan bahwa Penentuan kegiatan industri pada kawasan peruntukan industri diatur oleh Bupati.
54. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diselenggarakan melalui:
- ketentuan umum zonasi;
 - penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - arahan sanksi.



55. Pasal 95 menyatakan bahwa Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
56. Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
57. Pasal 97 ayat (2) menyatakan bahwa Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
58. Pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;
 - c. menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - b. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- c. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
59. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang.
60. Pasal 106 ayat (3) menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
61. Pasal 106 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Pasal 106 ayat (5) menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui :
- a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan
 - b. konsiliasi





BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan Negara dan tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan perdoman kepada tujuan dan fungsi Negara sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu; melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan dari tujuan dan fungsi Negara di atas salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, maka Negara dalam kapasitasnya sebagai regulator, fasilitator, regulator, katalisator, dinamisator dan stabilisator memegang peranan sentral dan strategis dalam melaksanakan fungsi guna mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya dengan pembangunan di bidang perindustrian melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak.

Tujuan utama dari pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) untuk melakukan suatu peningkatan dalam sektor industri yang diwakili dengan pelayanan dan pengabdian yang representasikan oleh Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak sebagai salah satu aspek utama. Dunia industri secara umumnya berperanse bagaiagen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, industri menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun infrastruktur industri menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pembangunan ekonomi daerah.



Naskah akademik ini sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Industri Kabuapten Lebak, yang didasari pada asa-sasa yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu:

1. Asas Pengayoman,

Bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

2. Asas Kemanusiaan,

Dimana peraturan daerah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak- hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;

3. Asas Keadilan,

Dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;

4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum

Dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS.

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Pengembangan industri dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme



pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau kuasa negara, Sebagai konsumen kekuasaan negara, masyarakat disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*).

Masyarakat Kabupaten Lebak merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi di segala bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat mengikuti perkembangan jaman.

C. LANDASAN YURIDIS.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus didasarkan kepada kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki legalitas-formal sebagai peraturan. Dasar kewenangan dimaksud sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain dasar kewenangan, juga ada dasar pengaturan substansi materi yang menjadi kewenangan dan ranah pengaturan dalam peraturan daerah.



BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

Naskah akademik memiliki peran yang strategis sehubungan dengan substansi yang akan diatur dalam sebuah Raperda. Pada bagian Bab V ini akan berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan Raperda dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi yang dicakup oleh Raperda Kabupaten Lebak tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lebak Tahun 2022-2042 serta sistematika atau struktur Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan kebijakan dasar RPIK Kabupaten Lebak 2021-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan RPIK ini juga dimaksudkan untuk mempertegas keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk mewujudkan visi dan misi dalam pembangunan industri di Kabupaten Lebak. Adapun jangkauan pelaksanaan RPIK Kabupaten Lebak tahun 2022-2042 adalah seluruh masyarakat, pelaku industri dan *stakeholder* yang berkepentingan dalam pembangunan industri di Kabupaten Lebak.

Dasar penyusunan Raperda RPIK adalah sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Kabupaten Lebak untuk mewujudkan industri daerah yang bermartabat, mandiri, berdaya saing, pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur RPIK dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun diharapkan kegiatan pembangunan



industri Kabupaten Lebak akan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta realistis karena didasarkan pada potensi-potensi riil yang ada.

Arah dan tujuan yang jelas dalam pembangunan industri merupakan kniscayaan untuk dihindari oleh Kabupaten Lebak dengan mengingat perubahan daerah yang sangat *massive* diberbagai wilayahnya, moda transportasi yang juga mengalami perkembangan, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lebak ini akan maju yang kemudian akan keluar dari predikat sebagai daerah yang tertinggal.

Peraturan RPIK ini akan bermanfaat pula bagi perangkat daerah di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan pembangunan industri di Kabupaten Lebak agar bisa lebih terarah, kemudian dapat dilakukan dan pembinaanya dan pengawasan dalam progres perubahan wilayah dan masyarakat. Selain itu, pelaku industri, institusi terkait dan masyarakat akan mengetahui apa peran sertanya dalam pembangunan industri unggulan di Kabupaten Lebak.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Dearah

Secara garis besar, ketentuan normatif pada isi ketentuan dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang materi muatan yang terdiri dari uraian:

- 1). Ketentuan umum mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2). Materi Yang Akan Diatur;
- 3). Ketentuan Sanksi; dan
- 4). Ketentuan Peralihan.

Beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam Materi Perda RPIK ini antara lain:

1. Ketentuan umum

Pada ketentuan umum ini diulas tentang konsep, pengertian atau defnisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tentang RPIK Lebak Tahun 2022-2042.

Dengan pengaturan ini diharapkan tidak muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda mengingat kesamaan persepsi sangat diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum. Beberapa konsep tersebut antara lain; Bupati; Pemerintah Daerah; Industri; Kawasan Industri; Industri Unggulan Daerah;

2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pada bagian ini diuraikan tentang maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Lebak tahun 2022-2042 serta ruang lingkungannya.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan tentang berbagai kewenangan pemerintah daerah atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.

4. Industri Unggulan Kabupaten

Pada bagian ini akan dikemukakan industri unggulan Kabupaten Lebak meliputi manufaktur dan Industri pengolahan Nonmigas dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk Industri Batubara dan Pengilangan Migas;

5. Sistematika

Pada bagian ini dijabarkan bagaimana penyajian dari RPIK

6. RPIK 2022-2042

Pada bagian ini akan diuraikan tentang strategi dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten Lebak meliputi: penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah; pembangunan sumber daya Industri; pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan pemberdayaan Industri.

7. Pelaksanaan

Pada bagian ini akan diuraikan tentang pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Perda tentang RPIK dan pembiayaan dalam pelaksanaannya

8. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

Pada bagian ini akan dikemukakan pemantauan dan pengendalian serta kewajiban pelaporan pelaksanaan peraturan Daerah tentang RPIK

9. Pembiayaan

Pada bagaian ini akan dikemukakan aspek pembiayaan dari pelaksanaan RPIK Lebak Tahun 2022-2042

10. Ketentuan Penutup

C. Struktur Peraturan Daerah

Berpijak pada uraian tentang jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini yang didasarkan pada hal hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur;

- a. BAB I : Ketentuan Umum
- b. BAB II : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
- c. BAB III : Kewenangan Pemerintah Daerah
- d. BAB IV : Industri Unggulan Daerah
- e. BAB V : Sistematika dan Jangka Waktu RPIK
- f. Bab VI : Tanggungjawab RPIK
- g. BAB VII : Kerjasama Dan Kemitraan
- h. BAB VIII : Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Industri
- i. Bab IX : Pembinaan Dan Pengawasan
- j. BAB X : Pelaporan
- k. BAB XI : Pembiayaan
- l. BAB XII : Ketentuan Penutup



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2009). Analisis Kebijakan Industrialisasi di Indonesia Mutakhir. *JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)*, XIII(24), 2.
- Indonesia, K. P. (2014). *Peran Strategis UU Perindustrian bagi Industri Nasional*. Jakarta: Media Industri.
- (2022, Maret). Retrieved Maret 2022, from www.bkpm.go.id.
- Antara. (n.d.). *www.bisnis.tempo.co*. Retrieved Maret 2022, from “Sentra Ekonomi Baru, Kabupaten Lebak siapkan 3,000 hektar Kawasan industri, <https://bisnis.tempo.co/read/>.
- Syaukat, S. (n.d.). *ttps://kfmap.asia/*. Retrieved Maret 2022, from <https://kfmap.asia/blog/lebak-sebagai-the-next-kawasan-industri-terpadu-kit/1242>
- Suryana, M. (n.d.). *www.banten.antaranews.com*. Retrieved Maret 2022, from <https://banten.antaranews.com/berita/197997/dukung-kawasan-industri-terpadu-pemkab-lebak-revisi-rtrw>.
- Ishaq, H. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir, A. (2014). Prntingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 285.
- www.e-journal.unsrat.ac.id*. (n.d.). Retrieved Maret 2022
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 152.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan di Indonesia. *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 152.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sidharta, A. (2011). *Refleksi tentang Hukum-Pengertian Dasar tentang Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Mamudji, S. S. (2015). *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Indrizal, E. (n.d.). <http://repo.unand.ac.id>. Retrieved April 2022, from <http://repo.unand.ac.id/4984/1/Artikel%20Edi%20Indrizal.pdf>
- (n.d.). Retrieved Maret 2022, from banten.bps.go.id.
- (n.d.). Retrieved Maret 2022, from www.merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/menteri-bahlil-bakal-bangun-kawasan-industri-terpadu-di-lebak.html>